



KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI

SIKAP TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN

Nomor : 4.32.75.09010

Daftar Lembaga

Nama LPQ

Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Muhammadiyah

Alamat

Kp. Pulo Nyaman, Rt. 002 Rw. 001

Kelurahan

Kalibaru

Kecamatan

Medan Sero

Kabupaten

Kota Bekasi

Penyenggara Lembaga

Fauzan MAhmadzaman Fauzan Kalibaru

Ata Notaris Penyenggara

Andan SH M.Kn Nomor 011 tanggal 15-10-2020

Angka Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an

4 0 2 2 3 2 7 1 1 0 0 3

Kota Bekasi, Januari 2021

KEMENTERIAN AGAMA
Kantor Kementerian Agama
KOTA BEKASI

PEjabat, S. Ag. M. Si



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BEKASI**

Nomor **04** Tahun 2021
TENTANG

IN TANDA DAFTAR LPQ PAUD AL QUR'AN MIFTAHURROHMAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi tentang penetapan Tanda Daftar Lembaga Paud Al Qur'an Miftahurrohman

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4506
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penguatan ; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Guru ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1081).

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BERASTAGI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR PAUD AL QUR'AN MIFTAHURRACHMAN

Mendukung Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an

Nama Lembaga : Paud Al Qur'an Miftahurrahman

Nama Daerah : KID 2-32-75-2020

Tanda daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pemberian pertama, setelah jangka waktu tersebut berakhir maka dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghargaan yang bersangkutan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat perubahan, maka ditetapkan lain menurut ketentuan.

Ditandatangani di : Kota Berastagi
Tepat Tanggal : 5 Januari 2021

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Berastagi

